

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor : 2193/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022

**PERAN MINSK GROUP DARI ORGANIZATION FOR SECURITY AND
COOPERATION IN EUROPE TERHADAP TERCIPTANYA SOLUSI
DAMAI ANTARA ARMENIA DAN AZERBAIJAN**

DISUSUN OLEH:

Nama : Rega Firmansyah

NPM : 6051901119

PEMBIMBING:

Adrianus Adityo Vito Ramon, S.H., LL.M.(Adv.)

PENGUJI:

Dr. iur. Liona N. Supriatna, S.H., M.Hum.

Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2022

PARAHYANGAN CATHOLIC UNIVERSITY
FACULTY OF LAW

Accredited Based on the Decree of the National Accreditation Board for Higher Education
No.2193/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022

**THE ROLE OF THE MINSK GROUP FROM THE ORGANIZATION
FOR SECURITY AND COOPERATION IN EUROPE IN CREATING A
PEACEFUL SOLUTION BETWEEN ARMENIA AND AZERBAIJAN**

AUTHOR:

Name : Rega Firmansyah

Student ID : 6051901119

SUPERVISOR:

Adrianus Adityo Vito Ramon, S.H., LL.M.(Adv.)

EXAMINERS:

Dr. iur. Liona N. Supriatna, S.H., M.Hum.

Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M.



Legal Writing

Submitted as one of the Prerequisites
To Complete the Undergraduate Program of
the Legal Studies Department

2022

Handwritten notes in the top right corner, possibly indicating a page number or date.

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing



(Adrianus Adityo Vito Ramon, S.H., LL.M.(Adv.))

Dekan,



(Dr. iur. Liona N. Supriatna, S.H., M.Hum.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Rega Firmansyah

NPM : 6051901119

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“Peran Minsk Group Dari Organisation For Security And Cooperation In Europe Terhadap Terciptanya Solusi Damai Antara Armenia dan Azerbaijan”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 20 Desember 2022

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum



Rega Firmansyah

6051901119

ABSTRAK

Nama : Rega Firmansyah

NPM : 6051901119

Judul : Peran *Minsk Group* dari *Organization For Security And Cooperation In Europe* Terhadap Terciptanya Solusi Damai antara Armenia dan Azerbaijan

Penelitian ini berlandaskan permasalahan yang dirumuskan terkait bagaimana upaya dari *Minsk Group*, sebuah organ yang ada di dalam organisasi internasional bernama *Organization For Security And Cooperation In Europe* yang bekerja di bidang Keamanan dan Kerjasama di Eropa terhadap penyelesaian sengketa di Nagorno-Karabakh. Dengan demikian tujuan dari penelitian ini yakni untuk menggambarkan apa saja upaya *Minsk Group* dalam terciptanya sebuah solusi damai antara Armenia dan Azerbaijan. Metode yang digunakan dalam penulisan ini yakni yuridis normatif.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, dapat dinyatakan bahwa upaya *Minsk Group* dalam terciptanya solusi damai antara Armenia dan Azerbaijan yaitu dengan cara menjadi mediator untuk memfasilitasi negosiasi kedua belah pihak yang berkonflik untuk penyelesaian damai dan komprehensif serta mempromosikan penyelesaian konflik dengan cara kesepakatan damai tanpa menggunakan kekuatan.

Kata Kunci: *Organization For Security And Cooperation In Europe*, *Minsk Group*, solusi damai, Konflik Armenia dan Azerbaijan, Nagorno-Karabakh.

ABSTRACT

Name : Rega Firmansyah

Student identification number : 6051901119

Title : *The Role of the Minsk Group from the Organization for Security and Cooperation in Europe in Creating a Peaceful Solution between Armenia and Azerbaijan*

This research is based on the formulated problems related to the efforts of the Minsk Group, an organ within an international Organization called the Organization for Security and Cooperation in Europe which works in the field of Security and Cooperation in Europe to resolve disputes in Nagorno-Karabakh. Therefore the main objective of this research is to describe the work of the Minsk Group's efforts in creating a peaceful solution between Armenia and Azerbaijan. The method used in this paper is normative juridical.

Based on the research conducted by the author, it can be stated that the efforts of the Minsk Group in creating a peaceful solution between Armenia and Azerbaijan are by becoming a mediator to facilitate negotiations between the two conflicting parties for a peaceful and comprehensive resolution and promoting conflict resolution by way of a peace agreement without using strength.

Keywords : Organization For Security And Cooperation In Europe, Minsk Group, peaceful solution, Conflict of Armenia and Azerbaijan, Nagorno-Karabakh.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis sampaikan kepada Allah *سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى* karena dengan adanya Kasih dan Sayang-Nya, Penulis dimudahkan dalam penyelesaian penelitian yang berjudul **Peran *Minsk Group* Dari *Organization For Security And Cooperation In Europe* Terhadap Terciptanya Solusi Damai Antara Armenia Dan Azerbaijan**. Penulisan ini pun dibuat untuk memenuhi syarat ujian akhir jenjang Sarjana program studi Ilmu Hukum di Universitas Katolik Parahyangan. Peran dari *Minsk Group* OSCE demi terciptanya solusi damai antara Armenia dan Azerbaijan menjadi fokus dalam penelitian ini. Dalam upaya terciptanya suatu solusi damai, *Minsk Group* OSCE melakukan beberapa upaya agar Armenia dan Azerbaijan dapat menyelesaikan Konflik yang berkepanjangan tersebut. Selanjutnya, Penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Kepada Mamih saya yang bernama Renya Melati Mogot, seorang Ibu yang selalu memberi bantuan secara Finansial, moral, bersedia meluangkan waktu kepada anaknya, serta tak lupa untuk selalu mendoakan anaknya yang terbaik.
2. Kepada Abah saya yang bernama Agus Munadjat, seorang Ayah yang menemani saya pertama kalinya untuk melihat UNPAR, membimbing saya untuk menjadi Pemimpin yang baik walaupun tidak secara langsung, serta selalu mengingatkan saya untuk beribadah tepat waktu.
3. Kepada Kepada Kakak Pertama saya yang bernama Agriansyah Ramadhan, S.T.,M.T. Seorang kakak yang selalu membantu saya dan mengingatkan saya akan *deadline* Skripsi.
4. Kepada Teteh Intan, yakni Kakak Kedua saya yang bernama dr. Intan Purnamasari Munajat karena telah mengurus serta menemani Penulis sedari kecil hingga saat ini.
5. Kepada Bapak Adrianus Adityo Vito Ramon, S.H., LL.M.(Adv.) Selaku dosen pembimbing saya yang tak kenal lelah membimbing saya sedari awal proposal hingga pada saat Penulis menyelesaikan Penulisan Hukum.
6. Kepada Bapak Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H. Selaku dosen wali saya yang tak kenal lelah membimbing saya sedari awal perkuliahan hingga pada saat Penulis menyelesaikan perkuliahan di UNPAR.

7. Kepada Ibu Anna Anindita Nur Pustika, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing proposal saya yang tak kenal telah membimbing saya sedari awal proposal hingga pada saat Penulis menyelesaikan Penulisan Hukum.
8. Kepada teman-teman, mentor, dan alumni dari Komunitas Mahasiswa Peradilan Semu Nasional yang membuat Penulis memiliki *Soft Skills* dan *Hard Skills* yang lebih baik.
9. Kepada teman-teman dari Himpunan Program Studi Ilmu Hukum Periode 2021 khususnya Divisi Kajian dan Aksi Strategis yang membuat Penulis memiliki *Soft Skills* dan *Hard Skills* yang lebih baik.
10. Kepada Wendy Raudina Nurfebriani selaku pasangan dari Penulis yang selalu memberi saya kebahagiaan, serta tak kenal lelah menemani saya sedari penulisan proposal hingga pada saat Penulis menyelesaikan Penulisan Hukum.

Penulis sadar bahwa penulisan ini memiliki kekurangan dalam penyusunannya sehingga masih jauh dari kata sempurna. Sehingga penulis dalam hal ini terbuka bilamana ada kritik dan saran dari berbagai pihak demi terciptanya perbaikan dan kelengkapan pada penelitian ini dimasa mendatang.

Bandung, 16 Desember 2022

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB 1	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	4
1.3. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	5
1.4. Metode Penelitian	6
1.5. Sistematika Penulisan	7
BAB 2	8
KONFLIK ANTARA ARMENIA DAN AZERBAIJAN ATAS WILAYAH NAGORNO-KARABAKH	8
2.1. Awal Mula Konflik Armenia Dan Azerbaijan	8
2.2. Wilayah Nagorno-Karabakh	10
2.3. Konflik di Wilayah Nagorno-Karabakh	13
2.3.1. Penyebab Konflik di Wilayah Nagorno-Karabakh	13
2.3.2. Perjalanan Konflik di Wilayah Nagorno-Karabakh	15
2.3.3. Kejahatan Perang yang terjadi di Wilayah Nagorno-Karabakh	16
BAB 3	19
UPAYA PENCAPAIAN SOLUSI DAMAI ANTARA ARMENIA DAN AZERBAIJAN	19
3.1. Upaya-Upaya Dari Pihak Lain Selain Adanya Keterlibatan OSCE	19
3.1.1. Keterlibatan <i>The Interparliamentary Assembly of Member Nations of the Commonwealth of Independent States</i>	19
3.1.2. Keterlibatan <i>European Union</i>	20
3.1.3. Keterlibatan <i>United Nations</i>	22
3.1.4. Keterlibatan <i>European Partnership for peaceful settlement of the Conflict of Nagorno-Karabakh</i>	22
3.2. Keterlibatan OSCE Dalam Konflik Antara Armenia Dan Azerbaijan	23
3.2.1. Organization For Security And Cooperation In Europe	23
3.2.1.1. Sejarah Berdirinya OSCE	24
3.2.1.2. Anggota OSCE	25
3.2.2. Minsk Group Organization For Security And Cooperation In Europe	26
3.2.2.1. Latar Belakang <i>Minsk Group</i> OSCE	26
3.2.2.2. Upaya <i>Minsk Group</i> OSCE	27
BAB 4	28
PERAN MINSK GROUP OSCE TERHADAP TERCIPTANYA SOLUSI DAMAI ANTARA ARMENIA DAN AZERBAIJAN	28
4.1. Dasar Kewenangan Yang Dimiliki <i>Minsk Group</i> OSCE Terhadap Terciptanya Solusi Damai Antara Armenia dan Azerbaijan	28
4.2. Jenis Solusi Damai Yang Dilakukan Oleh <i>Minsk Group</i> OSCE	30
4.2.1. Proses yang dilakukan <i>Minsk Group</i> OSCE Terhadap Konflik Armenia Dan Azerbaijan	30
4.2.2. Bentuk Solusi Damai Yang Dilakukan <i>Minsk Group</i> OSCE Terhadap Terciptanya Solusi Damai Antara Armenia dan Azerbaijan	32
4.3. Faktor-Faktor Yang Relevan Terhadap Upaya <i>Minsk Group</i> OSCE	33

BAB 5	36
KESIMPULAN DAN SARAN	36
5.1. Kesimpulan	36
5.2. Saran	38
DAFTAR PUSTAKA	39

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Armenia dan Azerbaijan yakni suatu negara yang ada di wilayah Kaukasus Selatan, kedua negara tersebut merupakan pecahan dari Uni Soviet.¹ Kedua negara tersebut memiliki sengketa yakni perebutan wilayah di perbatasan kedua negara yang bernama Nagorno-Karabakh. Nagorno-Karabakh secara internasional diakui sebagai bagian dari Azerbaijan, namun 95% masyarakat disana merupakan etnis Armenia.² Kemudian pada tahun 1988, dengan adanya *glasnost policy* yang berisi mengenai peningkatan keterbukaan dan transparansi dalam lembaga dan kegiatan pemerintah di Uni Soviet yang dilakukan oleh Presiden Mikhail Gorbachev, tercipta demonstrasi di daerah Nagorno-Karabakh.³ Hal tersebut diindikasikan dengan adanya mayoritas masyarakat yang beretnis Armenia menuntut untuk bergabung dengan Armenia walaupun secara teritorial, wilayah tersebut masuk kedalam teritori Azerbaijan.⁴ Azerbaijan tidak menerima tuntutan seperti itu karena Nagorno-Karabakh dirasa memang wilayah kedaulatannya.⁵ Pada saat itu, Uni Soviet pun secara tegas menentang untuk melakukan pemindahan daerah Nagorno-Karabakh untuk Armenia.⁶

Ketegangan sempat diredam pada saat kedua negara tersebut bergabung ke Uni Soviet.⁷ Namun pada saat kekuasaan Soviet terhadap negara satelitnya memburuk sekitar tahun 1980, permusuhan kembali terjadi sehingga terjadi sebuah perang enam tahun lamanya tepat pada seusai Nagorno-Karabakh menyatakan kemerdekaannya pada tahun 1991 serta menyatakan bergabung dengan Armenia di tahun.⁸ Berawal pada saat pemerintahan komunis Uni Soviet hancur di tahun 1991, penduduk di wilayah Nagorno-

¹ Herlan Febriani, “*Isu Kejahatan Perang dalam Penyelesaian Konflik Azerbaijan-Armenia Memperebutkan Nagorno-Karabakh*,” *Journal Hubungan Internasional*, Volume 4, Nomor 1 (2018). Halaman 56.

² *Ibid.*,

³ *Ibid.*,

⁴ Muhamad Afi, “*Kegagalan Upaya Mediasi Antara Armenia Dan Azerbaijan Dalam Konflik Nagorno-Karabakh*,” *Journal Hubungan Internasional*, Volume 5, Nomor 2 (2019):448-457. Halaman 448.

⁵ *Ibid.*,

⁶ *Ibid.*,

⁷ Ensi Adistya, “*Keterlibatan Rusia Dalam Upaya Resolusi Konflik Nagorno-Karabakh Antara Armenia Dan Azerbaijan 2008-2012*,” *Jurnal Hubungan Internasional*, Volume 2, Nomor 3 (2013). Halaman 56.

⁸ *Ibid.*,

Karabakh menyatakan diri sebagai negara merdeka serta menyatakan bahwa otoritas Azerbaijan di wilayah tersebut sudah tidak dapat diberlakukan.⁹ Pada saat Soviet dalam hal ini pasukannya melepaskan wilayah Nagorno-Karabakh pada tahun 1992, etnis Armenia dan Azerbaijan semakin intensif berkonflik hingga terjadi perang yang cukup hebat.¹⁰ Armada Armenia berhasil menduduki 20% hingga 25% dari wilayah Azerbaijan sehingga ada 450.000 hingga 500.000 masyarakat beretnis Azeri (etnis Azerbaijan) dievakuasi akibat dari serangan hebat yang dilakukan oleh pasukan Armenia pada tahun 1993 tersebut.¹¹ Dengan adanya konflik tersebut, nyatanya tidak membuat wilayah tersebut mendapatkan kedudukan yang pasti walaupun sudah menyatakan diri menjadi negara yang terpisah dari bagian negara Azerbaijan di tahun 1991.¹² Hingga akhirnya pada saat dimediasi oleh Rusia, terciptalah kesepakatan gencatan senjata yang pada tahun 1994 yang menyebabkan wilayah Nagorno-Karabakh diberikan otonom untuk pemerintahannya sendiri.¹³ Gencatan senjata pada bulan Mei 1994 diumumkan oleh Menteri Pertahanan Rusia yang bernama Pavel Grachev serta ditandatangani oleh kedua belah Menteri Pertahanan baik dari pihak Armenia maupun dari pihak Azerbaijan pada Juli 1994.¹⁴

Sementara itu, di tahun 1992, lahirlah *Minsk Group* (selanjutnya disebut *Minsk Group OSCE*) dibentuk oleh *Organization for Security and Co-operation in Europe* (OSCE) dengan tujuan untuk menengahi konflik yang berlangsung di Nagorno-Karabakh dengan cara melakukan upaya solusi damai.¹⁵ *Minsk Group OSCE* berupaya selaku mediator yang memfasilitasi pertemuan kedua belah pihak yang berkonflik tersebut, sehingga tercipta penyelesaian konflik kedua belah pihak dapat segera tercapai.¹⁶ Dalam misi perdamaian tersebut, *Minsk Group OSCE* memiliki tiga negara sebagai *co-chairman* atau bisa juga disebut ketua bersama mempunyai peran yang sangat esensial pada saat

⁹ Muhamad Afi, Op.Cit., Halaman 448.

¹⁰ *Ibid.*,

¹¹ *Ibid.*,

¹² Ensi Adisty, Op.Cit., Halaman 2.

¹³ Irene Sargsyan, "*International Mediation in Theory and Practice: Lesson of Nagorno-Karabakh*," Policy Documentation Center, 2003.

¹⁴ Muhamad Afi, Op.Cit., Halaman 448.

¹⁵ *Ibid.*,

¹⁶ *Ibid.*,

terjadinya suatu mediasi, yakni delegasi dari Perancis, Federasi Rusia, serta Amerika Serikat.¹⁷

Rusia selaku *co-chairman* dari *Minsk Group* OSCE dapat disebut sebagai negara yang sangat berperan dalam proses mediasi.¹⁸ Rusia telah menginisiasi konferensi tingkat tinggi (KTT) *Minsk Group* OSCE yang diselenggarakan untuk fasilitas negosiasi antara Armenia dan Azerbaijan mulai pada tahun 2009 hingga 2012.¹⁹ Hal yang dilakukan oleh *co-chairman* sebagai mediator, dapat ditinjau bahwa peran OSCE seyogyanya sebagai mediasi murni (*pure mediation*) tanpa adanya *power mediation* yang menggunakan kekuatan dan memberikan hukuman kepada pihak yang berkonflik.²⁰ Selaku mediator murni, sejak tahun 2010 *Minsk Group* OSCE menjadi mediator yang paling aktif memfasilitasi negosiasi antara Armenia dan Azerbaijan.²¹ Hasil dari negosiasi yang sudah difasilitasi memperlihatkan upaya dalam menghadirkan konteks positif yang kondusif dengan mempersuasi kedua belah pihak, yang selanjutnya menghasilkan kesepakatan yang menggagas perkembangan resolusi sebuah konflik.²² Kemudian, atas adanya tindakan tersebut, nyatanya disambut baik oleh kedua pejabat tinggi dari belah pihak yang bersengketa yaitu Armenia dan Azerbaijan.²³ Pada perkembangan akhir dari kasus tersebut, tercatat bahwa Armenia dan Azerbaijan telah sepakat untuk melaksanakan gencatan senjata total dengan Rusia selaku mediator yang merangkap sebagai Pimpinan dari *Minsk Group* OSCE pada Selasa, 10 November 2020 untuk mengakhiri konflik yang berkepanjangan di Nagorno-Karabakh.²⁴ Dengan adanya serangkaian kemenangan Azerbaijan untuk merebut kembali wilayah tersebut, pada akhirnya pengumuman Gencatan senjata diumumkan.

Organization For Security And Cooperation In Europe (yang selanjutnya disebut OSCE) yaitu Organisasi internasional yang berfokus di bidang Keamanan dan Kerjasama di Eropa memainkan peranan yang sangat esensial dalam penyelesaian sengketa di Nagorno-Karabakh karena berupaya agar suatu sengketa dapat diselesaikan oleh para

¹⁷ *Ibid.*,

¹⁸ *Ibid.*,

¹⁹ *Ibid.*,

²⁰ Ensi Adistya, Op.Cit.

²¹ *Ibid.*,

²² *Ibid.*,

²³ *Ibid.*,

²⁴ Ardi Priyatno Utomo, "PM Armenia Umumkan "Gencatan Senjata Menyakitkan" dengan Azerbaijan di Nagorno-Karabakh," Kompas.com, November 10, 2020.

pihak secara damai.²⁵ *Minsk Group* merupakan organ dari OSCE yang memiliki tugas untuk memelopori solusi damai dalam hal ini berupa mediasi bagi konflik Nagorno-Karabakh dengan susunan ketua bersama (*co-chairman*) yaitu Perancis, Federasi Rusia, serta Amerika Serikat.²⁶ Pertempuran antara kedua belah pihak yang berkonflik dapat diredam, pelanggaran gencatan senjata menurun, serta penurunan korban dapat terlaksana selama proses mediasi ini berlangsung.²⁷ Bilamana dilihat dari pengertian Gencatan Senjata itu sendiri, maka istilah Gencatan Senjata memiliki arti bahwa penghentian total permusuhan bersenjata yang ditentukan oleh prinsip-prinsip yang mengatur gencatan senjata.²⁸ Seperti halnya Armenia dan Azerbaijan yang telah menyepakati mediasi dengan cara melakukan perjanjian gencatan senjata total pada Selasa, tanggal 10 November tahun 2020, untuk mengakhiri perang di Nagorno-Karabakh.²⁹ Atas dasar itu, peneliti mengkaji dan menganalisis peran OSCE dalam solusi secara damai lebih lanjut dalam penelitian hukum yang berjudul **Peran *Minsk Group* Dari *Organization For Security And Cooperation In Europe* Terhadap Terciptanya Solusi Damai Antara Armenia Dan Azerbaijan.**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan adanya latar belakang tersebut, peneliti berupaya untuk membahas berbagai masalah yang telah dirumuskan dalam beberapa pertanyaan yakni:

1. Bagaimana latar belakang sengketa yang terjadi di Nagorno-Karabakh antara Armenia dan Azerbaijan?
2. Apa dasar kewenangan yang dimiliki *Minsk Group Organization For Security And Cooperation In Europe* dalam memberikan solusi damai antara Armenia dan Azerbaijan?

²⁵ Organization for Security and Co-operation in Europe, "*OSCE Minsk Group*", <https://www.osce.org/mg>.

²⁶ Anna Yulia Hartati, "*Konflik Azerbaijan Dengan Armenia Atas Wilayah Nagorno-Karabakh Dalam Konteks Hukum Internasional*", Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE Vol. 13 No. 2 November 2020.

²⁷ Andhika Dewantara, Muhammad Yamin, "*Analisis Peran Rusia sebagai Mediator dalam Penyelesaian Konflik Nagorno Karabakh Periode 2008-2016*," Insignia Journal of International Relations Volume 6 Nomor 1 (2019), Halaman 74.

²⁸ Britannica, T. Editors of Encyclopaedia. "*Cease-Fire*", <https://www.britannica.com/topic/cease-fire>

²⁹ *Ibid.*,

3. Apa saja faktor yang mempengaruhi pelaksanaan *Minsk Group Organization For Security And Cooperation In Europe* terhadap solusi damai antara negara Armenia dan Azerbaijan ?

1.3. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

A. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam Penelitian ini yakni:

1. Untuk mengetahui penyebab terjadinya serta proses sengketa yang terjadi antara Armenia dan Azerbaijan di wilayah Nagorno-Karabakh.
2. Untuk mengetahui dasar hukum *Minsk Group Organization For Security And Cooperation In Europe* dalam memberikan solusi damai antara negara Armenia dan Azerbaijan.
3. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi pelaksanaan *Minsk Group Organization For Security And Cooperation In Europe* terhadap solusi damai antara negara Armenia dan Azerbaijan.

B. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis pada penelitian ini yaitu dapat dijadikan sumbangsih ilmu terhadap akademisi, terkhusus kepada mahasiswa Hukum yang akan membahas materi yang sama terkait peran *Organization For Security And Cooperation In Europe* selaku Organisasi Internasional dalam melakukan solusi damai pada sengketa internasional.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini yaitu semoga penelitian ini dapat dijadikan suatu sumbangan informasi kepada segala pihak terkait materi serupa, terutama terkait materi mengenai Peran *Minsk Group Organization For Security And Cooperation In Europe* terhadap solusi damai dalam rangka menjamin perdamaian antar negara yakni Armenia dan Azerbaijan.

1.4. Metode Penelitian

Peneliti memakai metode penelitian yuridis normatif di mana metode tersebut dipakai untuk mengetahui dan menganalisis kasus hukum melalui pendekatan hukum normatif yang ada dalam kasus. Pendekatan yuridis normatif adalah suatu pendekatan yang dilakukan dengan cara menganalisis kaidah, norma, serta ketentuan yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang dibahas.³⁰ Oleh karenanya, penelitian ini memakai pendekatan hukum normatif, yakni pendekatan hukum yang dilakukan dengan cara meneliti norma tertulis yang menjadi data sekunder, yang berakar dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier. Pendekatan pada penelitian ini dilaksanakan untuk menggabungkan berbagai macam perjanjian internasional, teori, dokumen, serta ketentuan yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas. Dengan menganalisis ketentuan, kaidah, aturan, atau ketentuan hukum beserta asas hukum yang ada kaitannya dengan judul Penelitian Hukum ini dan berhubungan dengan permasalahan yang dibahas, maka hal tersebutlah yang menjadi Pendekatannya. Peneliti menggunakan sumber hukum primer, sekunder dan tersier sebagaimana berikut:

1. Sumber hukum primer merupakan sumber hukum yang sangat esensial pada penelitian hukum yang akan diteliti, terdiri dari Perjanjian internasional yang memiliki kaitan erat dengan penelitian yang dilakukan seperti: *The Helsinki Final Act* (1975), *The Paris Charter for a New Europe* (1990), *Bishkek Protocol* (1994), *Mandate for the Co-Chairs of the Minsk Process* (1995), *The Istanbul Charter for European Security* (1999), *Madrid Principles* (2007), *The Astana Commemorative Declaration: Towards a Security Community* (2010).
2. Sumber hukum sekunder merupakan sumber hukum pustaka yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian seperti buku, dokumen dan publikasi yang berkaitan erat dengan masalah yang diteliti seperti hasil ilmiah para sarjana hasil penelitian, internet dan jurnal. Dalam hal ini, Sumber hukum sekunder yang akan dipakai dalam penelitian ini yaitu buku, adapun jurnal internasional, serta artikel yang diambil dari internet.
3. Sumber hukum tersier, yakni suatu sumber acuan yang memberikan pengertian, definisi, informasi, serta penjelasan terhadap sumber hukum primer dan sumber

³⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: UI Press, 2007), Halaman 56.

hukum sekunder. Dalam hal ini, sumber hukum tersier yang dipakai yakni Kamus Hukum.

1.5. Sistematika Penulisan

1. **BAB I: PENDAHULUAN**
Pada Bab I mengulas terkait perumusan pertanyaan yang berisi mengenai latar belakang masalah, maksud dan tujuan penulisan, metode penelitian yang akan digunakan serta sistematika penulisan, sehingga penguji maupun pembaca dapat memahami inti masalah yang nantinya akan diselesaikan secara garis besar.
2. **BAB II: KONFLIK ANTARA ARMENIA DAN AZERBAIJAN ATAS WILAYAH NAGORNO-KARABAKH**
Pada bab ini membahas mengenai asal mula terjadinya sengketa yang terjadi atas Armenia dan Azerbaijan serta memaparkan sengketa yang terjadi dari segi historis mencakup gambaran umum serta kejahatan perang yang terjadi mengenai konflik di Nagorno-Karabakh.
3. **BAB III: UPAYA PENCAPAIAN SOLUSI DAMAI ANTARA ARMENIA DAN AZERBAIJAN**
Pada bab III membahas mengenai upaya apa saja yang sudah dilalui oleh *Minsk Group Organization For Security And Cooperation In Europe* maupun pihak lain demi terciptanya solusi damai antara Armenia dan Azerbaijan.
4. **BAB IV: PERAN MINSK GROUP OSCE TERHADAP TERCIPTANYA SOLUSI DAMAI ANTARA ARMENIA DAN AZERBAIJAN**
Pada bab ini membahas tentang peran *Minsk Group OSCE* selaku Organisasi Internasional terhadap terciptanya solusi damai antara Armenia dan Azerbaijan.
5. **BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN**
Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian tentang peran *Minsk Group OSCE* selaku Organisasi Internasional terhadap terciptanya solusi damai antara Armenia dan Azerbaijan.